



PUTUSAN

Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Demak/14 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXkabupaten bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ARI INDRA DAVID, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum **A.I.DAVID & PARTNERS**, yang beralamat kantor di Jl. Perumahan Citra Indah Bukit Menteng Blok B 8 NO. 37 RT. 001 RW. 008 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK-DVD/IX/2024, tanggal 16 September 2024, **Pemohon**,
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir kediri/05 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah No. XXX Tertanggal 29 April 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Cluster Bugenvil Blok AH 5 No. 18 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dhuhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXX
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - a) Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami;
 - b) Termohon tidak jujur dan terbuka terhadap pemohon ;
 - c) Termohon seringkali tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga dan puncaknya pada bulan Februari 2004 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan. Maka oleh karenanya sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul atas diajukannya perkara cerai talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Firdaus, SH) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Termohon untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 dan telah dipanggil Termohon melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk akibat dari permohonan cerai talak ini, Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Jakarta 23 Mei 2006, Anak, Perempuan, Bogor 18 Januari 2011; dan Anak, Perempuan, Bogor 20 Desember 2014 sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX bertanggal 29 April 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan karena ekonomi kurang, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar sembilan/sepuluh bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Saya melihat keduanya bertengkar tapi saya tidak tahu apa penyebab keduanya bertengkar, informasi dari warga sekitar Termohon telah berselingkuh dan itu terjadi sebelum keduanya pisah rumah;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak sepuluh bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 April 2005, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadir, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadir, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Bagus Triyogo bin Dwijo Tanoyo dan Sintia Sandes binti Hasanudin;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2018, yang disebabkan karena ekonomi kurang, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak sekitar sembilan/sepuluh bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Saya melihat keduanya bertengkar tapi saya tidak tahu apa penyebab keduanya bertengkar, informasi dari warga sekitar Termohon telah berselingkuh dan itu terjadi sebelum keduanya pisah rumah;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar sembilan/sepuluh bulan;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa secara *ex-officio* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974. "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan

Menimbang, bahwa untuk akibat dari permohonan cerai talak ini, Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah),
mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Bahwa pembebanan tentang kewajiban suami terhadap isterinya yang
dicerai sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata jo. Pasal 22 KHES,
maka pembebanan tersebut mengikat terhadap Pemohon sendiri dan menjadi
utang ketika keterlambatan penunaianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105
ditegaskan, "*Dalam hal terjadi perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;*
- c. *Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*

Menimbang bahwa atas kesadaran Pemohon terhadap nafkah untuk 3
(tiga) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Jakarta 23 Mei 2006, Anak,
Perempuan, Bogor 18 Januari 2011; dan Anak, Perempuan, Bogor 20
Desember 2014 sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut
dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, akan dicantumkan dalam
amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Termohon) berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Jakarta 23 Mei 2006, Anak, Perempuan, Bogor 18 Januari 2011; dan Anak, Perempuan, Bogor 20 Desember 2014 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187000,00(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 6054/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);